

**Analisis Yuridis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi
Narapidana Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus Narapidana Hartati Murdaya)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

PATRICIA DEBORA YUNITA

115010107111023



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**ANALISIS YURIDIS PERSYARATAN KHUSUS PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Narapidana Hartati Murdaya)**

Patricia Debora Yunita, Prof. Masruchin Ruba'I, SH, MS,

Dr. Yuliati, SH, LLM

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: patriciadeborasilaban@yahoo.com

Abstrak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 lebih memperketat syarat-syarat pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Peraturan pemerintah ini juga menimbulkan polemik. Persyaratan khusus pembebasan bersyarat dalam Pasal 43A dan 43B PP No. 99 Tahun 2012 dianggap bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada tanggal 29 Agustus 2014 Hartati Murdaya, terpidana kasus suap kepada Bupati Buol Amran Batalipu mendapatkan pembebasan bersyarat (Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 2014), padahal Hartati tidak layak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat karena tidak memenuhi syarat pemberian pembebasan bersyarat.

Kata Kunci: Pembebasan bersyarat, narapidana, korupsi

Abstract

Government Regulation No. 99 of 2012 to tighten the requirements of granted remission, assimilation and parole for perpetrators of corruption and other specific criminal acts, as well as other organized transnational crime to satisfy the justice community. This Government Regulation make a polemic. Special requirements on Art. 43A and 43B of Government Regulation No. 99 of 2012 is considered to be in contradiction to Act No. 12 of 1995 on Corrections. On August 29, 2014 Hartati Murdaya, convicted of bribery to Buol Regent Amran Batalipu get parole (Decree of the Minister of Justice and Human Rights-26.PK.01.05.06 M.HH No. 2014), whereas Hartati is not eligible to get parole because Hartati does not comply the requirements of parole.

Keyword: Parole, inmate, corruption.

A. Pendahuluan

Setiap proses pembangunan suatu negara tentu diharapkan untuk memajukan negaranya, namun tidak dapat terelakan jika mungkin saja terdapat dampak negatif yang menyertai proses pembangunan sosial tersebut. Salah satu contoh dampak negatif tersebut adalah korupsi. Pemerintah yang seharusnya mengindahkan asas-asas pemerintahan yang baik, justru berbalik melanggarnya.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Hal ini membuat upaya pemberantasannya harus menggunakan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).¹

Instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia boleh dikatakan telah cukup lengkap, namun lengkapnya instrumen hukum sebagai *software* dan sebagai *hardware* belum menjadi jaminan berkualitasnya penanggulangan korupsi di Indonesia.² Hal ini ditandai dengan kedudukan Negara Republik Indonesia yang berada di urutan 107 dari 175 negara yang diukur dengan angka *Corruption Perception Index* (CPI) sebesar 34. CPI direpresentasikan dalam bentuk bobot angka atau *score* dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti negara dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.³

Upaya memberantas korupsi terus dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2012 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

¹ Ermansjah Djaja, **Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 26

² IGM Nurdjana, **Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 215

³ <http://www.transparency.org/country#IDN> diakses 11 Desember 2014 pada pukul 16.00 WIB

Pemasyarakatan. Dalam PP No. 99 Tahun 2012 lebih memperketat syarat-syarat pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Peraturan pemerintah ini juga menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang setuju, karena kejahatan-kejahatan tersebut memang perlu pengetatan yang lebih karena merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak buruk yang begitu besar. Namun tidak sedikit juga yang kontra karena PP No. 99 Tahun 2012 dianggap mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana luar biasa lainnya, padahal setiap narapidana mempunyai hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Pada tanggal 29 Agustus 2014 Hartati Murdaya, terpidana kasus suap kepada Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah mendapatkan pembebasan bersyarat (Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 2014). Kementerian Hukum dan HAM tetap memberikan pembebasan bersyarat kepada Hartati, padahal menurut KPK Hartati tidak layak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pada tanggal 12 Agustus 2014 melalui surat nomor B-4186/55/08/2014 KPK telah menolak untuk tindak memberikan rekomendasi pembebasan bersyarat kepada Hartati Murdaya karena KPK tidak pernah menetapkan kelima narapidana tersebut sebagai *justice collaborator*.

Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi mendapat pertentangan dari masyarakat luas. Pemberian pembebasan bersyarat ini seolah mematahkan usaha dan semangat bangsa ini untuk membangun memberantas tindak pidana korupsi. Tentu sangat tidak adil apabila koruptor yang telah mengakibatkan kerugian negara sebegitu besarnya dibebaskan dengan pemberian pembebasan bersyarat begitu saja. Pembebasan bersyarat ini juga berpotensi untuk tidak memberikan efek jera pada terpidana korupsi karena pembebasan bersyarat ini dapat menjadi jalan

keluar untuk lari dari tanggung jawab atas kerugian negara akibat dari kejahatan korupsi yang telah mereka lakukan.

B. Masalah/Isu Hukum

1. Apakah persyaratan khusus pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan?
2. Apakah dasar pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana Siti Hartati Murdaya yang melakukan tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi persyaratan khusus?

3. Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang syarat pengetatan pemberian pembebasan bersyarat pada narapidana tindak pidana korupsi yang kemungkinan bertentangan dengan undang-undang pemasarakatan dan dasar pemberian pembebasan bersyarat pada narapidana yang tidak memenuhi syarat khusus tersebut.

Pendekatan penelitian yuridis normatif ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yakni dalam penelitian ini kasus pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana Hartati Murdaya.

Teknik memperoleh bahan bukum penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian

ini menggunakan teknik interpretasi hukum sistematis dalam menganalisis bahan hukum.

A. Pengaturan Syarat Khusus Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan dalam Undang-Undang baik yang secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas menyebutnya. Peraturan Pemerintah dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang masih secara umum diatur dalam suatu Undang-Undang. Dalam suatu Undang- Undang apabila ada suatu aturan atau ketentuan yang memerlukan pelaksanaan pengaturan yang lebih lanjut dan pengaturan itu dikehendaki dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan dalam UU Pemasarakatan maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Selanjutnya PP No. 32 Tahun 1999 mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah dari UU Pemasarakatan kembali mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Pada PP No. 99 Tahun 2012 semakin memperketat syarat-syarat pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana khusus yang termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Dalam konsideran menimbang PP No. 99 Tahun 2012 disebutkan secara langsung tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak

pidana luar biasa yang dalam pemberian hak-hak narapidananya (seperti hak untuk mendapatkan pembebasan) perlu diperketat lagi. Sehingga selain sebagai peraturan pelaksana dari UU Pemasarakatan, PP No. 99 Tahun 2012 juga berkedudukan untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang diatur dalam UU Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tidak berlaku surut atau disebut dengan *non-retroaktif*.⁴ Asas non-retroaktif diatur dalam dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Di dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu:

“tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

Tidak berlaku surutnya PP No. 99 Tahun 2012 berarti bahwa peraturan pemerintah ini berlaku terhadap narapidana yang putusannya berkekuatan hukum tetap setelah tanggal diberlakukannya peraturan pemerintah ini yaitu tanggal 12 November 2012. Sedangkan terhadap narapidana yang perkaranya sudah *inkracht* sebelum tanggal tersebut, pelaksanaan pemberian haknya tetap dengan menggunakan PP No. 28 Tahun 2006.

⁴ Pakde Kartono, **Saat Denny Indrayana Menjilat Ludah Tentang PP No. 99 Tahun 2012** (online), <http://kompasiana.com/post/read/573283/1/saat-denny-indrayana-menjilat-ludah-tentang-pp-no-99-tahun-2012.html> (diakses pada 25 Maret 2015)

2. Pengaturan Persyaratan Khusus Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Melalui Pasal 14 Ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang harus dihormati. Pembebasan bersyarat atau disebut juga pelepasan bersyarat ini tidak imperatif atau otomatis. Dikatakan “dapat” diberikan pembebasan bersyarat.⁵ Dalam ketentuan ini kata “dapat” menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat mungkin saja tidak diberikan terhadap narapidana.

Peraturan mengenai Pembebasan Bersyarat dalam PP No. 99 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 43, Pasal 43A, dan Pasal 43B.

Pasal 43 Ayat (2)

Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm 286.

Selain syarat-syarat umum tersebut diatas, narapidana tindak pidana korupsi harus memenuhi beberapa persyaratan khusus untuk dapat memperoleh pembebasan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43A ayat (1), yaitu:

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Kesediaan untuk bekerjasama ini harus berdasarkan pernyataan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Telah menjalani sekurang-kurangnya $2/3$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $2/3$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
3. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pembebasan Bersyarat nantinya akan diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan. Direktur Jenderal Pemasarakatan sebelum memberikan hak narapidana ini harus meminta rekomendasi dari instansi terkait terlebih dahulu. Pada tindak pidana korupsi Direktur Jenderal Pemasarakatan wajib meminta rekomendasi kepada:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Kejaksaan Agung, dan/atau
3. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rekomendasi ini diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan. Rekomendasi yang diberikan oleh instansi tersebut adalah terkait dengan layak atau tidaknya narapidana tindak pidana korupsi itu diberikan pembebasan bersyarat.

Memperketat syarat pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana korupsi menjadi salah satu cara pemerintah untuk memberantas korupsi. Namun, di tengah usaha untuk memberantas korupsi terdapat pro dan kontra terkait dengan munculnya syarat-syarat dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tersebut. Seiring dengan munculnya PP No. 99 Tahun 2012 muncul pula sejumlah aksi kerusuhan oleh narapidana di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. Aksi tersebut dilakukan oleh para narapidana karena merasa terdiskriminasi dengan adanya peraturan pemerintah tersebut.

Penolakan PP No. 99 Tahun 2012 juga datang dari para narapidana korupsi yang mengajukan uji materil atas peraturan pemerintah tersebut ke Mahkamah Agung. Gugatan ini diajukan karena PP No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan UU Pemasyarakatan selain itu pengetatan syarat tersebut juga dianggap telah bersikap diskriminatif kepada narapidana.⁶

Adanya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 seperti memberikan perlakuan yang berbeda kepada narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, terorisme dan tindak pidana transnasional lainnya. Padahal pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menjamin bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat selain harus memenuhi syarat-syarat umum juga harus memenuhi syarat khusus yaitu sudah menjadi *justice collaborator* dan mendapatkan surat rekomendasi Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan/ atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Syarat-syarat ini seolah menghambat narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Kerugian akibat tindak pidana korupsi bukan hanya dari segi materiil

⁶ PP 99 Tahun 2012 Diminta Direvisi (online)
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52185f77d03d7/pp-99-tahun-2012-diminta-direvisi>
(diakses pada tanggal 14 Januari 2015)

(keuangan) namun juga imateriil yaitu menyerang moral bangsa. Maka bukan hanya keuangan negara saja yang harus dilindungi dari tindak pidana korupsi melainkan juga integritas pejabat yang berwenang atau pemerintah yang harus dilindungi dari tindak pidana korupsi. Pemerintah yang seharusnya menjadi alat agar suatu negara mencapai tujuan negara tersebut, jika moralnya sudah dirusak karena korupsi justru dapat membawa negara menjadi hancur nantinya.

Peraturan mengenai persyaratan khusus pembebasan bersyarat yang harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi memang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Pemasarakatan sudah dibuat sejak 1995 sehingga wajar apabila belum mengatur tentang persyaratan khusus tersebut.

Adanya pengaturan khusus terhadap narapidana tindak pidana korupsi bukanlah untuk mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan karena sesuai dengan konsideran menimbang dalam PP No. 99 Tahun 2012, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mempunyai akibat yang begitu besar terhadap negara dan berdampak luas. Tindak pidana korupsi adalah permasalahan terbesar negara Indonesia yang mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Sehingga melalui syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diperketat dalam PP No. 99 Tahun 2012 bermaksud untuk mencegah agar narapidana tindak korupsi tidak mudah untuk bebas begitu saja.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga sangat berbeda daripada tindak pidana lainnya, hal ini merupakan konsekuensi logis dari predikat tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*.⁷ Jadi wajar apabila terdapat pengetatan syarat terhadap pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana korupsi. Selain itu dengan adanya syarat khusus seperti harus menjadi *justice collaborator* juga dapat mempermudah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, karena ada bantuan dari saksi pelaku.

⁷ Jurnal Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh TriAndrisman hlm 1

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 telah memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa berkembang sehingga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat terutama dalam mengatasi tinggi angka tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Dasar Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Siti Hartati Murdaya Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Khusus.

1. Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi an. Siti Hartati Murdaya.

Proses usulan Pembebasan Bersyarat atas nama Siti Hartati Murdaya dimulai dari sidang TPT UPP dan dilanjutkan ke sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Kantor Wilayah selanjutnya diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Pada tanggal 26 Juni 2014, TPP Direktorat Jenderal Pemasarakatan melaksanakan sidang terhadap usulan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan mutasi narapidana salah satu yang dibahas adalah usulan pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya.

Tahapan Pembinaan Narapidana atas nama Siti Hartati Murdaya sebagai berikut:

- 1/3 masa pidana tertanggal 29 Juli 2013
- ½ masa pidana tanggal 10 Januari 2014
- 2/3 masa pidana tanggal 19 Juni 2014
- Ekpirasi tanggal 10 Mei 2015

Pada tanggal 30 juni 2014, Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkirin surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait rekomendasi hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang salah satunya meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap usulan Pembebasan

Bersyarat Siti Hartati Murdaya dengan nomor PAS-PK.01.05.06-238 tertanggal 30 Juni 2014.

Setelah melewati batas masa waktu 12 hari sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Pasal 43B Ayat 4, maka pada tanggal 17 Juli 2014 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengajukan Nota Dinas kepada Menteri terkait persetujuan pemberian Pembebasan Bersyarat.

Pada tanggal 23 Juli 2014, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Pembebasan Bersyarat terkait PP No. 99 Tahun 2012 atas nama Siti Hartati Murdaya dikirim ke RUTAN Kelas II A Jakarta Timur untuk dilaksanakan pembebasan bersyaratnya.

Pada tanggal 12 Agustus 2014, tanggapan KPK atas permintaan rekomendasi Pembebasan Bersyarat Siti Hartati Murdaya melalui surat nomor B-4186/55/08/2014 diterima, yang menyatakan bahwa KPK tidak dapat mengeluarkan surat rekomendasi usulan Pembebasan Bersyarat narapidana tindak pidana korupsi atas nama Siti Hartati Murdaya karena Tim Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan yang bersangkutan sebagai saksi yang berkejasama (*justice collaborator*).

Pelaksanaan pembebasan bersyarat sangat berbeda dengan bebas lainnya yaitu klien pemasyarakatan mempunyai kewajiban tertentu selain harus mematuhi syarat-syarat diantaranya wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat, wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh PK Bapas, tidak boleh berpergian ke luar negeri, wajib mematuhi tata tertib selama menjadi Klien Pemasyarakatan terhitung sejak menjalani Pembebasan Bersyarat ditambah 1 tahun masa percobaan (masa percobaan dihitung sejak tanggal ekspirasi yaitu 10 Mei 2015 ditambah 1 tahun menjadi 10 Mei 2016). Setelah pelaksanaan yang bersangkutan wajib melapor setiap bulan dan dimulai tanggal 4 Agustus 2014.

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan diterimanya Pembebasan Bersyarat Siti Hartati Murdaya adalah kondisi tingkat hunian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan dalam keadaan *over crowded* yaitu dengan kapasitas 105.000 dihuni oleh 160.658 orang yang sangat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan.

Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, memberikan pernyataan bahwa Siti Hartati Murdaya mendapatkan Pembebasan Bersyarat selain karena sudah memenuhi persyaratan pembebasan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, juga atas dasar pertimbangan faktor usia yang berkaitan dengan kesehatan Hartati dan Hartati juga sudah membayar denda yang dikenakan.⁸

2. Analisis Syarat-Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi an. Siti Hartati Murdaya.

Penghitungan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dihitung mulai dari narapidana itu ditahan. Narapidana Siti Hartati Murdaya telah ditahan sejak tanggal 13 September 2012 di RUTAN Kelas IIA Jakarta Timur. Jika dihitung mulai dari penahanan tersebut, Siti Hartati Murdaya sudah menjalani 2/3 masa pidananya pada bulan Juni 2014. Selain itu Siti Hartati Murdaya juga sudah membayar denda sebesar Rp 150.000.000,00 sehingga pidana dendanya sudah terpenuhi.

Hal lain yang menjadi pertimbangan atas pemberian pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya adalah pembebasan bersyarat merupakan hak dari narapidana. Hal ini memang sudah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pemberian pembebasan bersyarat ini juga dengan mempertimbangkan keadaan kelebihan kapasitas dalam Lapas dan Rutan. Kondisi tingkat hunian LAPAS dan RUTAN yang saat itu dengan kapasitas 105.000 dihuni oleh 160.658 orang yang telah masuk dalam kategori *over crowded* menjadi salah

⁸ Hasil wawancara Amir Syamsudin dalam acara berita Net 17 News pada tanggal 3 September 2014

satu dasar pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana Hartati Murdaya.

Pada wawancara untuk acara berita Net 17 News pada tanggal 3 September 2014, Amir Syamsudin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM juga menyatakan bahwa alasan usia atau kesehatan juga menjadi salah satu dasar pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya.⁹ Alasan usia atau kesehatan merupakan salah satu alasan kemanusiaan yang dapat menjadi pertimbangan. Dalam dasar pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat kepada Hartati Murdaya jika dengan alasan faktor kemanusiaan seharusnya diperjelas hal-hal apa saja yang dapat memenuhi faktor kemanusiaan ini dan penjelasan faktor kemanusiaan itu seharusnya juga dipublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga turut mengetahuinya.

Faktor kemanusiaan dapat menjadi dasar pertimbangan pemberian hak narapidana lain yaitu remisi . Faktor ini dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34C ayat (2) PP No. 99 Tahun 2012, yang berbunyi:

“Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas narapidana yang:

- a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun
- b. Berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun atau**
- c. Menderita sakit berkepanjangan”**

Remisi inilah yang sering disebut dengan remisi lanjut usia (lansia) atau remisi sakit berkepanjangan. Tentunya dalam pemberian hak ini Menteri harus tetap memperhatikan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

⁹ Hasil Wawancara Amir Syamsudin, Loc. Cit

Pemberian hak narapidana untuk kepentingan kemanusiaan dalam bentuk remisi juga diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013. Pemberian remisi dilakukan terhadap:

1. Narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun
2. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun.

Dalam hal ini narapidana harus memberikan bukti surat akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Remisi ini diberikan pada hari Lanjut Usia Nasional

3. Menderita sakit berkepanjangan.

Dalam hal ini narapidana harus menyertakan surat keterangan dokter yang menyatakan:

- a. Penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan
- b. Penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa
- c. Selalu mendapatkan perawatan ahli atau dokter sepanjang hidup.

Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara pasti bahwa alasan kesehatan dapat menjadi dasar diberikannya pembebasan bersyarat. Di dalam Permenkum HAM No 21 Tahun 2013 juga tidak menyebutkan bahwa faktor kemanusiaan yang dipakai dalam pemberian remisi juga dapat diterapkan untuk pemberian pembebasan bersyarat. Jika faktor kemanusiaan dijadikan suatu dasar pertimbangan maka diperlukan batasan-batasan yang tepat untuk memenuhi faktor kemanusiaan tersebut.

Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara pasti bahwa alasan kesehatan dapat menjadi dasar diberikannya pembebasan bersyarat.

Alasan kesehatan pernah dipakai sebagai pertimbangan dalam pemberian hak narapidana berupa grasi kepada mantan bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hasan Rais, terpidana korupsi APBD 2004-2005. Alasan pemberian grasi ini adalah keadaan Syaukani yang saat itu

menderita penyakit *stroke* dan tidak bisa lagi menjalankan pidana penjara karena harus mendapat perawatan di rumah sakit.¹⁰

Menteri Hukum dan HAM menjadikan faktor usia atau kesehatan Siti Hartati Nurbaya sebagai salah satu alasan, namun dalam Press Release Proses Pembebasan Hartati Murdaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak memasukkan faktor usia dan kesehatan sebagai alasan pemberian pembebasan bersyarat kepada Siti Hartati Murdaya.¹¹

Pemberian Pembebasan Bersyarat narapidana tindak pidana khusus berbeda dengan narapidana tindak pidana konvensional. Terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.¹² Di dalam butir 9 SEMA No. 04 Tahun 2011 terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama atau *Justice Collaborator*, salah satunya ialah bukan merupakan pelaku utama dan memberikan keterangan saksi di pengadilan.

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2011 tentu Siti Hartati tidak dapat dikategorikan sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama atau *Justice Collaborator*. Dalam kasus suap Bupati Buol ini, Hartati dinyatakan sebagai pelaku utama, karena Hartati mengambil tindakan sebagai pimpinan dari PT Hardaya Inti Plantation dan PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) dan memberikan uang kepada Bupati Buol saat itu, Amran Batalipu, dengan maksud tertentu. Hal ini membuktikan bahwa Hartati adalah pelaku utama bukan pelaku yang berperan minim.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah setiap pembebasan bersyarat yang diberikan Menteri kepada narapidana yang dipidana karena melakukan

¹⁰ Daniel H.T, Keganjilan Dibalik Grasi Syaukani (online) , <http://hukum.kompasiana.com/2010/08/28/keganjilan-di-balik-grasi-syaukani-241826.html> (diakses pada tanggal 28 Februari 2015)

¹¹ Press Release Proses Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi an. Hartati Murdaya dikeluarkan oleh Ditjen Pemasyarakatan, 03 September 2014

¹² Pasal 43A ayat (1) huruf a PP No. 99 Tahun 2012

tindak pidana korupsi harus berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.¹³ Dalam pertimbangannya untuk pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/ atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁴

Melalui surat dengan nomor B-4186/55/08/2014 KPK menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak dapat memberikan rekomendasi usulan pembebasan bersyarat narapidana atas nama Siti Hartati Murdaya karena Tim Jasa Penuntut Umum KPK tidak pernah menyatakan Siti Hartati Murdaya sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Pembebasan bersyarat ini dinilai cacat hukum karena dalam pemberiannya dinilai mengabaikan syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat yang terdapat dalam PP No. 99 Tahun 2012. Padahal syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 43A dan Pasal 43B PP. No. 99 Tahun 2012 adalah syarat kumulatif yang harus dipenuhi bukan bersifat alternatif. Maka seharusnya narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mendapat pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat-syarat baik syarat umum maupun syarat-syarat khusus tersebut.

Ditengah upaya bangsa ini untuk memberantas korupsi, Kementerian Hukum dan HAM malah memberikan pembebasan bersyarat untuk koruptor yang tidak memenuhi syarat pemberian pembebasan bersyarat. Jika pemberian pembebasan bersyarat seperti ini dibenarkan, berarti pada prakteknya ketentuan yang terdapat dalam PP No. 99 Tahun 2012 tidak dilaksanakan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pengetatan syarat pemberian pembebasan bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang

¹³ Pasal 43B Ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012

¹⁴ Pasal 43B ayat (3) huruf c PP No. 99 Tahun 2012

Pemasyarakatan karena pengetatan syarat ini diadakan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan tetap memperhatikan hak asasi dari narapidana tindak pidana korupsi tersebut.

- b. Dasar pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi persyaratan khusus adalah narapidana tersebut telah memenuhi syarat umum untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu telah menjalankan $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan telah membayarkan pidana denda yang dikenakan dan dengan memperhatikan keadaan LAPAS yang kelebihan kapasitas. Faktor usia dan kesehatan juga menjadi pertimbangan diberikan pembebasan bersyarat

2. Saran

- a. Diharapkan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai yang berkewenangan untuk memberikan pembebasan kepada narapidana untuk dapat lebih objektif memutuskan apakah narapidana tersebut sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat atau tidak.
- b. Pemerintah bersama dengan para Ahli Hukum untuk mengkaji-ulang Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan yang ada sekarang agar seiring dengan tujuan negara untuk memberantas korupsi.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat secara aktif memberikan masukan mengenai pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat dan turut aktif berperan dalam pengawasan apabila terdapat pelaksanaan peraturan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya**, Sofmedia, Jakarta, 2012
- Ermansjah Djaja, **Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- IGM Nurdjana, **Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

JURNAL

- TriAndrisman, **Jurnal Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

INTERNET

<http://www.transparency.org/country#IDN> diakses 11 Desember 2014 pada pukul 16.00 WIB

PP 99 Tahun 2012 Diminta Direvisi (online)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52185f77d03d7/pp-99-tahun-2012-diminta-direvisi> (diakses pada tanggal 14 Januari 2015)

Daniel H.T, **Keganjilan Dibalik Grasi Syaukani** (online) ,
<http://hukum.kompasiana.com/2010/08/28/keganjilan-di-balik-grasi-syaukani-241826.html> (diakses pada tanggal 28 Februari 2015)

Press Release Proses Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi an. Hartati Murdaya dikeluarkan oleh Ditjen Pemasyarakatan, 03 September 2014